



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 117 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN  
PROSES BISNIS KETATAUSAHAAN DALAM PENYUSUNAN  
REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN REGULASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan ketatausahaan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi, perlu dilakukan penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi;
- b. bahwa untuk mempercepat penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi, perlu dibentuk tim yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur dan Proses Bisnis Ketatausahaan dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PROSES BISNIS KETATAUSAHAAN DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN REGULASI.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur dan Proses Bisnis Ketatausahaan dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 117 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR DAN PROSES BISNIS  
 KETATAUSAHAAN DALAM PENYUSUNAN  
 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN  
 REGULASI

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN  
 PROSES BISNIS KETATAUSAHAAN DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI  
 KEBIJAKAN DAN REGULASI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sunoto Setyo, S.E., M.Si.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab
2.	Dodi Setiawan, S.H.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Wakil Penanggung Jawab ( <i>mentor</i> )
3.	Titin Hartini, S.E, M.P.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi	Ketua Tim
<b>TIM TEKNIS</b>			
4.	Ibnu Triwijaya, S.H, M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya	Koordinator
5.	Fitriya Wulansari, S.E. Ak., M.Ak., CFA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Wakil Koordinator

6. Dr. Stefie ...

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Dr. Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Anggota
7.	I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, S.T., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Taufik Abdullah, S.Sos., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Anggota
9.	Wahyu Syakhala, S.STP., M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	M. Yanuar Hadi Susanto, S.Kom.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Anggota
11.	I.G.A.M. Bramantha Yogeswara, S.T., M.Si.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
<b>TIM ADMINISTRASI</b>			
12.	Fortina Rudiyaniti, S.H.	Kepala Subbagian Organisasi	Koordinator
13.	Mella Yoanita, S.Sos.	Ajudan Sekretaris Utama	Anggota

14. Fayreizha

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Fayreizha Destika Putri, S.H.	Ajudan Wakil Kepala	Anggota
15.	Arum Cempaka Agustin, S.H.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 117 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR DAN PROSES BISNIS  
 KETATAUSAHAAN DALAM PENYUSUNAN  
 REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN  
 REGULASI

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN  
 PROSES BISNIS KETATAUSAHAAN DALAM PENYUSUNAN REKOMENDASI  
 KEBIJAKAN DAN REGULASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<p>a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi;</p> <p>b. Melakukan pembinaan kepada Tim dalam penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi; dan</p> <p>c. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi.</p>

2. Penanggung ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
2.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, reviu, dan persetujuan terkait penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi.
3.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi;
		b.	Mengusulkan susunan dan tugas Tim kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan atau arahan dari Pengarah melalui Penanggung Jawab.

4. Tim ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
4.	Tim Teknis	a.	Merumuskan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi; dan
		b.	Melaporkan progres hasil penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi.
5.	Tim Administrasi	a.	Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi;
		b.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; dan
		c.	Memastikan tersedianya bukti pendukung ( <i>evidence</i> ) atas kegiatan penyusunan standar operasional prosedur dan proses bisnis ketatausahaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI